

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Di zaman yang modern ini manusia sering kali menggunakan cara instan untuk menghasilkan suatu pekerjaan. Hal ini diakibatkan oleh semakin besarnya tuntutan bagi manusia untuk selalu bergerak cepat dalam menghasilkan sesuatu. Selain itu hal ini juga dikarenakan sedikitnya waktu yang dimiliki oleh manusia untuk bisa melakukan tugas-tugasnya.<sup>1</sup>

Kebiasaan atau budaya instan ini mengakibatkan banyak sekali kerugian dan dampak buruk. Salah satu dampak buruk dari kebiasaan atau budaya instan ini adalah plagiarisme yang kini telah merambah hampir ke seluruh aspek kehidupan, baik itu lagu, lukisan, karya tulisan maupun tayangan televisi.<sup>2</sup>

Dugaan adanya praktek plagiarisme dalam tayangan televisi di Indonesia muncul karena adanya beberapa tayangan yang dianggap mirip dengan tayangan di luar negeri. Contohnya adalah sinetron Buku Harian Nayla yang ditayangkan oleh stasiun televisi RCTI . Sinetron tersebut disinyalir merupakan plagiat drama Jepang *Ichi Rittoru no Namida* atau *1 Litre of Tears*. Contoh lainnya adalah acara *reality show* Penghuni Terakhir yang ditayangkan oleh stasiun televisi ANTV disinyalir juga memplagiat acara *reality show Big Brother*,<sup>3</sup> dan masih banyak lagi tayangan televisi di Indonesia yang merupakan plagiat.

Ada indikasi bahwa penyebab terjadinya plagiarisme dalam tayangan televisi tersebut adalah ketidakmampuan stasiun televisi untuk menyediakan program-program acaranya sendiri ditengah tuntutan untuk menyuguhkan acara yang kreatif dan inovatif. Hingga pada akhirnya stasiun-stasiun televisi tersebut menyiarkan program-program acara televisi yang merupakan adaptasi dari tayangan televisi asing,

---

<sup>1</sup> Septyan Angga, "Plagiarisme di Kalangan Pelajar", <<http://www.uny.ac.id/akademik>>, 25 Agustus 2008

<sup>2</sup> *Ibid*

<sup>3</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Penghuni\\_Terakhir](http://id.wikipedia.org/wiki/Penghuni_Terakhir), 2 September 2008.

yang seringkali tidak memiliki ijin atau lisensi untuk menayangkan tayangan televisi asing tersebut.

Tindakan stasiun televisi untuk menayangkan program-program acara televisi yang merupakan adaptasi dari tayangan televisi asing tanpa memiliki ijin atau lisensi dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk plagiarisme. Hal ini dikarenakan untuk menayangkan tayangan tersebut seharusnya stasiun televisi memberikan suatu kompensasi tertentu kepada pemegang Hak Cipta dari tayangan televisi asing tersebut dan meminta ijin kepada pemegang Hak Ciptanya.<sup>4</sup> Namun dalam hal ini stasiun televisi tidak memberikan kompensasi dan juga tidak meminta ijin kepada pemegang Hak Cipta tayangan televisi asing tersebut.

Tindakan plagiarisme merupakan suatu tindakan yang dapat merugikan bagi pemegang Hak Cipta dan juga pelakunya. Bagi pemegang Hak Cipta, tindakan plagiarisme merugikan, karena selain terjadi pelanggaran hak ekonomi dari pemegang Hak Cipta,<sup>5</sup> dalam tindakan plagiarisme terjadi juga pelanggaran hak moral dari pemegang Hak Cipta.<sup>6</sup> Sedangkan bagi pelakunya tindakan plagiarisme merugikan karena akan menjeremuskan mereka kedalam kondisi yang menghambat mereka untuk kreatif dan maju.<sup>7</sup>

Meskipun dipandang merugikan banyak pihak, pembuktian plagiarisme sebagai pelanggaran hak cipta tidak mudah karena pengaturan tentang plagiarisme dalam undang-undang Hak Cipta belum secara eksplisit. Hal ini diduga disebabkan adanya pandangan bahwa plagiarisme adalah perbuatan yang melanggar etika, bukan melanggar hukum dan ditegakkan oleh perguruan tinggi, bukan oleh pengadilan.<sup>8</sup> Perkara apakah suatu tindakan plagiarisme dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Hak Cipta atau tidak, hal ini tergantung dari karya atau ciptaan tersebut

---

<sup>4</sup> World Intellectual Property Organization, *Rights, Camera, Action: IP Rights and The Film-Making Process*, (Switzerland: WIPO Publication, 2007), hlm 12.

<sup>5</sup> Pendapat Cita Citrawinda Priapantja dalam artikel "Sinetron Jiplakan Artis Bisa Batalan Kontrak Sepihak," <<http://www.hukumonline.com>>, 27 Juli 2008.

<sup>6</sup> World Intellectual Property Organization, *Managing Intellectual Property in The Book Publishing Industry: A Business-Oriented Information Booklet*, (Switzerland: WIPO Publication, 2007), hlm 22.

<sup>7</sup> Angga, *Plagiarisme di Kalangan Pelajar*.

<sup>8</sup> Paul Goldstein, *Hak Cipta: Dahulu, Kini, dan Esok*, cet.1, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1997), hlm.13.

apakah dilindungi oleh Hak Cipta atau tidak. Jika karya atau ciptaan tersebut dilindungi oleh Hak Cipta maka tindakan plagiarisme terhadap karya atau ciptaan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Hak Cipta.<sup>9</sup>

Tayangan-tayangan yang diduga hasil kegiatan plagiarisme sangat penting untuk dicermati. Hal ini disebabkan perbuatan tersebut dapat berdampak buruk terhadap perkembangan perlindungan Hak Cipta di Indonesia. Sebagai buktinya hingga saat ini Indonesia masih menduduki urutan ke-12 sebagai negara yang paling banyak terdapat pelanggaran Hak Cipta.<sup>10</sup>

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mencari informasi lebih dalam melalui penelitian mengenai kedudukan tindakan plagiarisme dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta dan bagaimana penerapannya dalam tayangan televisi dengan melakukan penulisan skripsi yang berjudul:“Tindakan Plagiarisme Dalam Tayangan Televisi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana S-1 di Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian tersebut di atas selanjutnya pada bagian ini akan dipaparkan beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas dalam karya tulis ini. Beberapa pokok permasalahan tersebut adalah :

1. Bagaimana pengaturan tindakan plagiarisme didalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta ?
2. Bagaimana terjadinya plagiarisme dalam tayangan televisi?

---

<sup>9</sup> *Ibid*

<sup>10</sup> "Pembajakan Software di Indonesia Turun", <<http://tekno.kompas.com/read/xml/2008/05/14/23071525/pembajakan.software.di.indonesia.turun>>, 27 Agustus 2008.